



## P U T U

## S A N

Nomor

119/Pdt.G/2011/PA.Pal

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak;

**PEMOHON** umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta (dagang) bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

## M E L A W A N

**TERMOHON** umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta (dagang) Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Blora, sekarang sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Pemohon ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 Pebruari 2011 dibawah register perkara Nomor 119/Pdt.G/2011/PA.Pal, telah mengemukakan hal- hal sebagai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- Januari 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- --/I/1983 tanggal -- Januari 2011) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Blora selama 18 tahun kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke Palu dan tinggal bersama selama lebih kurang 7 tahun terakhir bersama di rumah kontrakan di alamat Pemohon diatas, dan sudah pisah 3 tahun dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ;  
  
Selama ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba"dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 27 tahun ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada



mulanya penuh dengan keharmonisan namun semenjak awal tahun 2008 keharmonisan tersebut hancur dikarenakan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan kadang-kadang pada malam hari Termohon di jemput oleh selingkuhannya dan di ajak ke pasar, hal tersebut sering menimbulkan percekocan dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon ;

4. Bahwa permasalahan tersebut membuat Pemohon sakit hati sehingga Pemohon sebagai suami sudah tidak dihargai lagi dan sejak saat itu pula Pemohon merasa sudah tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangga, sehingga atas saran saudara-saudara Termohon yang berada di Blora menyuruh Termohon untuk kembali saja ke Blora daripada membuat malu di kampung orang lain, atas saran tersebut akhirnya pada bulan November tahun 2008 Termohon kembali ke Blora hingga sekarang dan Pemohon akhirnya memilih untuk bercerai saja ;

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;



**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah  
ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan,  
sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus  
orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula  
mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun  
telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya  
Pengadilan berusaha secara sungguh- sungguh menasehati  
Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina  
rumah tangga yang harmonis, mawaddah wa rahmah namun  
tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil,  
dan upaya mediasi pun tidak di laksanakan karena salah  
satu pihak Termohon tidak hadir maka selanjutnya  
dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup  
untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti  
tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor  
---/- --/I/1983 tanggal -- Januari 2011 yang telah di  
sesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P) ;

----- Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon  
telah pula mengajukan alat bukti saksi masing- masing ;

**I. SUPARTI Bin KARTO TAR**, dibawah sumpahnya telah  
menerangkan ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon Saudara



kandung saksi ;

- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 1983 isterinya bernama **TERMOHON**;
  - Bahwa semula mereka rukun kurang lebih 25 tahun tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan berselisih ;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dan sering di jemput keluar malam oleh laki- laki selingkuhannya terakhir Termohon pergi tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 3 tahun lebih dan tidak di ketahui tempat keberadaannya lagi di wilayah Republik Indonesia ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**II. SUARTONO Bin KARTO TAR**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon Saudara kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 1983 isterinya bernama **TERMOHON**;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 25 tahun tetapi sekarang tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya ;
- Bahwa penyebabnya karena sering bertengkar dan



berseleisih yang di sebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain dan sering di bawah keluar malam di jemput oleh laki- laki selingkuhannya tersebut, terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak kembali lagi dan tidak di ketahui tempat tinggalnya sekarang di wilayah Republik Indonesia sudah 3 tahun lebih ;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;
- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih baik cerai saja ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

-----Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan upaya mediasi pun tidak layak dilaksanakan karena salah satu pihak Termohon tidak pernah hadir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Maka dengan demikian Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap berkawajiban mengajukan pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah, dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, maka harus dinyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan /pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering keluar bersama dengan laki-laki tersebut pada malam hari terakhir Termohon pergi tinggalkan Pemohon tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 3 tahun lebih dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi maka telah diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan ditandai mereka telah hidup berpisah yang hingga kini berjalan sudah 3 tahun lebih bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus dan berkepanjangan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah dengan demikian unsur-unsur perceraian sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa kenyataan riil rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas,





menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Al- Qur'an surat Ar- Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak sekurang-kurangnya tidak ada kepastian diantara mereka ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan tidak berhasil serta permohonan Pemohon beralasan berdasarkan hukum maka perkaranya patut diterima serta dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 576.000,-  
( Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Ramadhan** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S. Ag.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AZIS, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

**Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. SUDIRMAN

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA

II

Drs. ABD. RAHIM T H. HARSONO ALI IBRAHIM,  
S.Ag, MH.

PANITERA

PENGGANTI

A Z I

S, SH

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 485.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 576.000,-

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)